

## B. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

### 1. Secara langsung

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jum'at dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin –Kamis : Pkl. 08.00s/d 14.00 WIB

Istirahat : Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB

Jumat : Pkl. 08.00 s/d 11.00 WIB

### 2. Melalui Website PPID Provinsi Jambi

Berbeda dengan permohonan informasi yang diminta secara langsung, waktu pelayanan informasi melalui website PPID Provinsi Jambi (**ppid.jambiprov.go.id**) tidak mengenal waktu, jika permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi telah masuk *inbox*, petugas PPID harus segera memproses permohonan tersebut. Intinya, waktu pelayanan informasi melalui website PPID Provinsi Jambi tidak mengenal waktu, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sehingga pemohon informasi dapat memperoleh informasi tanpa menghabiskan waktu dan biaya.